



PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PATRIA HUSADA BLITAR
dengan
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



No. 08/PHB/003/01.23

No. 4.1.19/UN32.8/KS/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan 1 tahun 2023 bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Basar Purwoto, S.Sos., M.Si, , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar yang berkedudukan di Jl. Sudanco Supriyadi No. 168 Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam asesmen pendidikan dengan skema:
 - a. Tes kemampuan umum;
 - b. Tes kemampuan khusus; dan
 - c. Tes kepribadian
 - d. Tes Penampilan kerja

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen pendidikan yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen pendidikan sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima rekap laporan psikologi dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 7 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Laporan Lengkap Pemeriksaan Psikologi diterima PIHAK PERTAMA selama maksimal 14 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- c. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Pendidikan sesuai dengan tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen Pendidikan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi, tester (asesor) dan psikolog pemeriksa.
- b. Membuat rekap laporan psikologi dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA maksimal 7 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- c. Membuat laporan psikologi yang lengkap dan memaparkan secara lisan terkait dengan hasil Asesmen Pendidikan yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kepala Sekolah dan guru. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 14 hari setelah pelaksanaan asesmen.



PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik.

Nama : Dr. Suprajitno, S.Kp., M.Kes
Alamat : Kampus STIKes Patria Husada Blitar
 Jl. Sudanco Supriyadi No. 168 Blitar
E-mail : bedonku@gmail.com

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi. Psikolog.
Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
 Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145
E-mail : aji.bagus.fppsi@um.ac.id

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai 31 Januari 2023 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.



PASAL 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 4 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKes Patria Husada
Blitar



Basar Purwoto, S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA,

Dekan FPsi,



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PATRIA HUSADA BLITAR

Ijin Mendiknas No. 180/D/O/2006

Program Studi : Pendidikan Ners

Pendidikan Bidan

Jl.Sudanco Supriyadi 168 Blitar
Telp.Faks. 0342-814086

surel : stikesphblitar@gmail.com
laman : www.phb.ac.id

Blitar, 5 Januari 2023

Nomor : 02/PHB/ 002 /01.23
Lampiran : ----
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Psikologis bagi
Pegawai STIKes Patria Husada Blitar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang
di
MALANG

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan kepada pemangku kepentingan yang diberikan, kami perlu mengetahui kepribadian **33 (tiga puluh tiga)** orang pegawai STIKes Patria Husada Blitar. Bersama ini kami memerlukan pemeriksaan psikologi melalui **Tes Tulis dan Wawancara** yang meliputi:

1. Kemampuan Umum
2. Kemampuan Spesifik (Bakat)
3. Penampilan Kerja
4. Kepribadian

Kegiatan pemeriksaan psikologi, direncanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 12 Januari 2023

Pukul : 08.30 WIB – selesai

Tempat : STIKes Patria Husada Blitar

Jl. Sudanco Supriyadi 168 Blitar

Sehubungan dengan hal dan waktu tersebut di atas, kami mohon perkenan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang memberikan bantuan dan menugaskan para Psikolog untuk melakukan kegiatan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan dengan Kepala Laboratorium Psikologi Fakultas tanggal 4 Januari 2023 bahwa biaya pemeriksaannya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Basar Purwoto, S.Sos., M.Si.
NIK 180906001